

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1969
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MENGENAI SOAL DWI KEWARGANEGARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa atas dasar kepentingan Nasional, Undang-undang No.2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwi kewarganegaraan dipandang perlu untuk dinyatakan tidak berlaku.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26 dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1647).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN R.R.T. MENGENAI SOAL DWI KEWARGANEGARAAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NO.5)

Pasal 1

Undang-undang No.2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwi kewarganegaraan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 2

Orang-orang yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No.2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwi kewarganegaraan, tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 3

Orang-orang yang termaktub dalam pasal 2 yang belum dewasa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia setelah menjadi dewasa.

Pasal 4

Bagi orang-orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di atas, untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 April 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 April 1969
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1969
TENTANG**

**PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN R.R.T. MENGENAI SOAL DWI KEWARGANEGARAAN
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NO.5)**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Selain dari orang yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyatakan keterangan di Pengadilan Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk juga dalam pasal ini orang yang mendapat formulir C dan D berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1961.

Pasal 3

Lihat Penjelasan Umum No.6 kalimat kedua.

Pasal 4

Karena semua orang yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 adalah warga negara Republik Indonesia, maka bagi mereka berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 62 tahun 1959 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Juga ketentuan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.